

## RESMIKAN MESS PEMDA SULTRA DI MAKASSAR, PJ GUBERNUR : JAGA DENGAN BAIK ASET KITA



Sumber gambar:

<https://sultraprov.go.id/berita/detail/resmikan-mess-pemda-sultra-di-makassar-pj-gubernur-jaga-dengan-baik-aset-kita>

### Isi Berita:

Makassar - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berada di Kota Makassar, Rabu (20/11/24). Acara diawali laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak, yang menjelaskan bahwa Gedung mess ini dibangun semasa Gubernur Ali Mazi pada tahun 2019, telah melalui 6 tahapan pembangunan hingga akhirnya hari ini dapat diresmikan oleh Pj. Gubernur, Andap, mess ini terdiri dari 6 lantai dengan total kamar sebanyak 32 kamar.

Pj. Gubernur saat meresmikan Mess Pemda Sultra di Kota Makassar menyampaikan bahwa dalam prosesnya telah melalui review dari Inspektorat sehingga aset ini diresmikan. Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan nilai investasi sebesar Rp36.467.396.000, Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas ini seraya mengingatkan agar Mess ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bebas dari praktik negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. "Mess ini bukan tempat untuk hal-hal yang tidak bermoral. Pastikan fasilitas ini terawat baik, aman, dan bebas dari masalah hukum, 36 miliar adalah angka yang tidak sedikit dan itu adalah uang rakyat, jangan sampai ada penyimpangan," tegasnya.

Selain itu, untuk pemanfaatan aset yang optimal, Pj Gubernur juga mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk memedomani PP 27 tahun 2014 tentang siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam mengelola aset-aset daerah, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan anggaran, pemanfaatan hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, ke depannya diharapkan tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai penutup, Pj. Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sultra dan Pemkab/Pemkot di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memastikan mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Mess Pemda ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Rawat dan manfaatkan mess ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan ini sebagai tempat tinggal yang nyaman selama bertugas di Makassar, sekaligus menjadi pusat promosi daerah kita,” harapnya.

Setelah memberikan sambutan dan arahnya, Pj. Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan ditandai penekanan hand sign pada layar dan pemotongan pita. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024 Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar," ungkapnya.

Selain itu Pj. Gubernur dalam kesempatannya juga meninjau secara langsung Gedung yang diresmikan dengan meninjau masing-masing kamar serta fasilitas yang dimiliki, antara lain ruang rapat dan ruang kerja atau working space. Dalam tanggapannya kepada awak media, Pj. Gubernur menyatakan bahwa Mess Pemda di Makassar merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas tugas ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulsel.

“Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan ASN yang bertugas di Makassar dapat bekerja dengan lebih optimal dan efisien. Selain itu, fasilitas ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan di Sulawesi Tenggara,” tuturnya. Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Prov. Sultra, Plh. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Pimti Pratama Tk. I Pemprov Sultra, serta Sekda Kota Makassar.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultraprov.go.id/berita/detail/resmikan-mess-pemda-sultra-di-makassar-pj-gubernur-jaga-dengan-baik-aset-kita>, “Resmikan Mess Pemda Sultra di Makassar, Pj Gubernur : Jaga Dengan Baik Aset Kita”, tanggal 20 November 2024; dan
2. <https://haluoleonews.id/pj-gubernur-sultra-resmikan-mess-pemda-kadis-cipta-karya-martin-effendi-patulak-sukses-selesaikan-proyek-di-makassar/>, “Pj Gubernur Sultra Resmikan Mess Pemda, Kadis Cipta Karya Martin Effendi Patulak Sukses Selesaikan Proyek di Makassar”, tanggal 23 November 2024.

### **Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”
  2. Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
    - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
    - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
    - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
    - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
  3. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
    - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
      1. pajak daerah;
      2. retribusi daerah;
      3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
      4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
    - b. pendapatan transfer; dan
    - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
  4. Pasal 286:
    - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”
    - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
    - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
  1. Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu”;
- 2. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah”;
- 3. Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan”;
- 4. Pasal 87 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati”; dan
- 5. Pasal 90 yang menyatakan bahwa, “Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
  - 1. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa, “Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
    - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
    - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
    - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
    - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
    - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
    - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
    - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
2. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa, “Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel”.